



## PENETAPAN

Nomor:0847/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang,, sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 September 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0847/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isterinya :

Nama : SITI INDIA MASKUROH binti SUKIR;

Tanggal lahir : Malang, 10 September 1996 umur 17 tahun

Pekerjaan : Belum Bekerja

Agama : Islam

Tempat kediaman : Jalan Genitu RT. 004 RW. 004 Desa Kemulan

Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor Kk.15.35.26/Pw.01/331/2013 Tanggal 13 September 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun dan hubungan Pemohon dengan calon isterinya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama JOKO PARINGAN sekarang tidak di ketahui keberadaannya karena sejak tahun 2001 hingga sekarang tidak pernah pulang, sesuai dengan surat keterangan dari Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Nomor : 140/311/421.625.001/2013 tanggal 16 September 2013;
5. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama SURYANING ELMINANTU, tidaklah seagama dengan Pemohon yakni beragama Kristen;
6. Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama SITI INDIA MASKUROH binti SUKIR;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. EKA WAHYU SETYOADI bin JOKO PARINGAN sebagai Pemohon;
2. SITI INDIA MASKUROH binti SUKIR sebagai calon istri Pemohon;
3. HARIONO bin PANJI, umur 48 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Genitu RT. 004 RW.004 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang sebagai paman calon istri Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507330611950001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 11 Juni 2013 a.n EKA WAHYU SETYOADI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 350709509960002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 10 September 2013 a.n SITI INDIA MASKUROH; (P.2)
- c. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang No. Kk.15.35.26/Pw.01/330/2013 tanggal 13 September 2013; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang No. Kk.15.35.26/Pw.01/331/2013 tanggal 13 September 2013; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang No. 140/311/421.625.001/2013 tanggal 16 September 2013; (P.5)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa terbukti kedua orang tua Pemohon tidak diketahui keberadaanya;
- Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 2 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama SITI INDIA MASKUROH binti SUKIR;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1434 H., oleh kami Drs. MASYKUR ROSIH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ALI Wafa dan MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Drs. ALI Wafa**

**Drs. MASYKUR ROSIH**

HAKIM ANGGOTA II,

**MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

**FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	125.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000,-